



**PENETAPAN**

Nomor 192/Pdt.P/2021/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Supriyadi bin Suwardi**, tanggal lahir 21 April 1970 /umur 51, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Lingkungan I, RT 012, RW 001, Kelurahan Bayung Lencir, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon I**;

dan

**Mesyati binti Mukri**, tanggal 04 April 1975 /umur 46, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Wonorejo, RT 008, Desa Lambur II, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 01 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor 192/Pdt.P/2021/PA.MS, tanggal 01 Oktober 2021, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Salti Susanti binti Supriyadi**, NIK 15070155055040004, umur 17 tahun (Sekayu, 15-05-2004), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ikut orang tua, tempat kediaman di Dusun Wonorejo, RT 008, Desa Lambur II, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Dengan calon suami:

**Suhardi bin Udin**, NIK 15070220029410001, umur 27 tahun (Kuala Tungkal, 20-02-1994), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di JL. Sari Jaya, RT 003, RW 006, Kelurahan Nipah Panjang II, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu, maksud dan tujuan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Surat Penolakan Nomor: B.0317/Kk.05.09/1/PW.01/IX/2021, tanggal 24 September 2021;

3. Bahwa saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II telah bercerai secara hukum agama dan saat ini Pemohon I telah menikah lagi dan tinggal di di Lingkungan I, RT 012, RW 001, Kelurahan Bayung Lencir, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dan anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini ikut tinggal dengan Pemohon II;

4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2021/PA.MS



secara hukum Islam maupun menurut hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun dengan calon suaminya. Kemudian anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bertunangan dengan calon suaminya tersebut pada tanggal 06 Agustus 2021;

6. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sering jalan keluar bersama dengan anak Pemohon I dan Pemohon II, kemudian calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sering datang kerumah kediaman Pemohon II untuk mengunjungi anak Pemohon I dan Pemohon II, sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir tidak bisa mengontrol anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II takut terjadi hal yang tidak diinginkan dikemudian hari jika anak Pemohon I dan Pemohon II tidak segera dinikahkan dengan calon suaminya tersebut;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II siap ikut bertanggung jawab masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan keutuhan rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut;

9. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, dan sudah siap untuk menjadi Ibu rumah tangga, dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka, serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga, dan bekerja sebagai nelayan, dengan penghasilan rata-rata diatas Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, dan memberikan dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Salti Susanti binti Supriyadi dengan calon suaminya yang bernama Suhardi bin Udin;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa bersamaan dengan pengajuan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah melampirkan syarat-syarat administrasi berupa: a. Surat Permohonan, b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kedua Orang Tua/Wali, c. fotokopi Kartu Keluarga, d. fotokopi Ijazah anak, e. fotokopi Akta Kelahiran calon suami/istri, f. fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir. Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua calon mempelai perempuan, orang tua calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tentang risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan memohon mencabut perkaranya di luar persidangan dengan melampirkan surat pernyataan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2021/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan tersebut dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sedangkan proses perkaranya belum sampai pada tahap pembuktian pokok perkara / kesimpulan serta beralasan, maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan. Disamping itu, karena perkara ini merupakan perkara perdata, dimana para pihaklah yang aktif sedangkan Hakim harus bersikap pasif, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya tersebut dapat dikabulkan sebagaimana dimaksud Pasal 271-272 Rv, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon I dan Pemohon II dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 192/Pdt.P/2021/PA.MS. dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.780.000,00( tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2021/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini diatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Kamis, tanggal 04 November 2021 M. bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Awwal 1443 H. oleh Rizki Gusfaroza, S.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sunarti, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim

**Rizki Gusfaroza, SH.**

Panitera Pengganti

**Sunarti, S.H., M.H**

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	635.000,00
4. PNBP	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	780.000,00

(tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak

**R.A. Fadhilah, S.H, M.H**

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2021/PA.MS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

